



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 820 / 144 TAHUN 2023
TENTANG

DIREKTUR UMUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA PERIODE 2023-2028

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka berakhirnya masa jabatan Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023, perlu mengangkat Direktur Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi penilaian dan wawancara akhir telah memperoleh calon Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sebagai berikut:

Nama : Resi Wahyutomo, Ak., M.Si.

Nomor Induk : 51710203037550003

Kependudukan

Alamat : Jl. Letda Reta XVII/ 2 Dangin Puri Kelod,
Denpasar, Bali

Periode : 22 November 2023 sampai dengan 21
November 2028

KEDUA : Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA